



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 587/Pid.B/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Lestari alias Satria
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 24 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. T. Amir Hamzah Dusun I Desa Perdamaian  
Kec. Binjai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa Satria Lestari alias Satria ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018  
sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7  
Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal  
29 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober  
2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 587/Pid.B/2018/PN Stb  
tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 31 Juli 2018  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Satria Lestari alias Satria secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5e KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Kami;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam,
  - 2 (dua) botol oli sepeda motor merk MPX 1,
  - 1 (satu) botol oli sepeda motor merk MPX 2,
  - 1 (satu) botol oli sepeda motor merk Federal Oil Y Matic,
  - 1 (satu) buah ban yang dibungkus dengan plastic warna kuning bertuliskan Swallow,
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna merah,
  - 1 (satu) buah potongan triplek berbentuk segi 4 (empat),Dikembalikan kepada pemiliknya berhak yaitu saksi korban HANAFIAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SATRIA LESTARI Als SATRIA, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2018, bertempat di bengkel milik terdakwa di Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang didalam daerah tempat itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Stabat menjadi berwenang mengadilinya: "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa merobek dinding bengkel tersebut yang atasnya terbuat dari triplek dengan cara menggunakan pisau terlebih dahulu yang mana dinding bengkel yang terdakwa robek tersebut tepat bersebelahan dengan ruang tamu rumah terdakwa sehingga terdakwa bisa merobek dinding bengkel tersebut dengan menggunakan pisau, kemudian terdakwa membuat lubang berbentuk segi 4 (empat) di dinding bengkel tersebut sebesar badan terdakwa agar terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa masuk ke dalam bengkel melalui lubang tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel tersebut terdakwa langsung mengambil 4 (empat) botol oli sepeda motor dan 1 (satu) unit loudspeaker, kemudian terdakwa membawa keluar 4 (empat) botol oli sepeda motor tersebut dengan cara membungkus kedalam baju yang terdakwa pakai kemudian terdakwa memanjat keluar melalui lubang tersebut, sementara 1 (satu) unit laoudspeaker terdakwa angkat dan terdakwa jatuhkan ke atas lemari yang mana posisi lemari tersebut tepat di dinding ruang tamu, selanjutnya terdakwa memanjat keluar dari bengkel tersebut;

Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sewaktu mengambil barang dibengkel tersebut pertama kali berupa 1 (satu) buah ban luar sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HANAFIAH mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANAFIAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib di bengkel milik saksi di Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi hilang saat saksi datang ke bengkel milik saksi dan setelah masuk kedalam bengkel saksi baru mengetahui ada pencurian karena ada barang yang hilang berupa oli, ban dan loudspeaker;
- Bahwa kemudian saksi pergu ke belakang bengkel dan melihat dinding samping dan dinding belakang yang terbuat dari triplek sudah tidak seperti semula dimana sudah dipotong bagian atasnya dan dinding belakang sudah terbuka karena di congkel;
- Bahwa saksi mencurigai erdakwa yang mana tinggal tepat disamping bengkel milik saksi dan atas informasi dari beberapa warga bahwa Terdakwa sering melakukan pencurian karena warga sudah ada yang mengalami kehilangan dan Terdakwa juga diduga sebagai pengguna narkoba dan potongan dinding bengkel saksi juga mengarah kerumah Terdakwa dan hanya Terdakwa yang tinggal dirumah tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Dikarenakan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi sesuai BAP Kepolisian, maka dihadirkan saksi perbalisan sebagai berikut:

2. Ari Wahyu Pratomo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memeriksa saksi Arman Alias Rizal Lakis pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 10.00 wib;
- Bahwa saksi Arman Alias Rizal Lakis menerangkan hubungan saksi Arman Alias Rizal Lakis dengan saksi Hanafiah sudah seperti saudara;
- Bahwa saksi Arman Alias Rizal Lakis mengetahui kalau barang-barang saksi HANAFIAH hilang saat saksi Arman Alias Rizal Lakis ke bengkel dan melihat bengkel telah rusak;
- Bahwa menurut keterangan saksi Arman Alias Rizal Lakis barang yang hilang berupa oli, ban dan loudspeaker ;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa pegang barang;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib di bengkel milik saksi di Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hanafiah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa merobek dinding bengkel tersebut yang atasnya terbuat dari triplek menggunakan pisau kater yang mana dinding bengkel tersebut tepat bersebelahan dengan ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat lubang berbetuk segi 4 (empat) di dinding bengkel tersebut sebesar badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel melalui lubang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel tersebut Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) botol oli sepeda motor dan 1 (satu) unit loudspeaker, kemudian Terdakwa membawa keluar 4 (empat) botol oli sepeda motor tersebut dengan membungkus ke dalam baju yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa memanjat keluar melalui lubang tersebut, sementara 1 (satu) unit laoudspeaker Terdakwa angkat dan Terdakwa jatuhkan ke atas lemari yang mana posisi lemari tersebut tepat di

Halaman 4 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memanjat keluar dari bengkel tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual ke beberapa warga di perdamaian yang salah satunya adalah Saleh (DPO) dengan harga keseluruhan Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam, 2 (dua) botol oli sepeda motor merk MPX 1, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk MPX 2, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk Federal Oil Y Matic, 1 (satu) buah ban yang dibungkus dengan plastic warna kuning bertuliskan Swallow, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah potongan triplek berbentuk segi 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam, 2 (dua) botol oli sepeda motor merk MPX 1, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk MPX 2, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk Federal Oil Y Matic, 1 (satu) buah ban yang dibungkus dengan plastic warna kuning bertuliskan Swallow, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah potongan triplek berbentuk segi 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib di bengkel milik saksi di Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hanafiah;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa merobek dinding bengkel tersebut yang atasnya terbuat dari triplek menggunakan pisau kate yang mana dinding bengkel tersebut tepat bersebelahan dengan ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat lubang berbetuk segi 4 (empat) di dinding bengkel tersebut sebesar badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel melalui lubang tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel tersebut Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) botol oli sepeda motor dan 1 (satu) unit loudspeaker, kemudian Terdakwa membawa keluar 4 (empat) botol oli sepeda motor tersebut dengan membungkus ke dalam baju yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa memanjat keluar melalui lubang tersebut, sementara 1 (satu) unit laoudspeaker Terdakwa angkat dan

Halaman 5 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa jatuhkan ke atas lemari yang mana posisi lemari tersebut tepat di dinding ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memanjat keluar dari bengkel tersebut;

- Bahwa benar barang-barang tersebut Terdakwa jual ke beberapa warga di perdamaian yang salah satunya adalah Saleh (DPO) dengan harga keseluruhan Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam, 2 (dua) botol oli sepeda motor merk MPX 1, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk MPX 2, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk Federal Oil Y Matic, 1 (satu) buah ban yang dibungkus dengan plastic warna kuning bertuliskan Swallow, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah potongan triplek berbentuk segi 4 (empat);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Satria Lestari alias Satria, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Satria Lestari alias Satria, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Satria Lestari alias Satria adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Satria Lestari alias Satria sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Satria Lestari alias Satria berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;  
Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil barang-barang milik Saksi Hanafiah di bengkel milik saksi di Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hanafiah;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Saksi Hanafiah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 7 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib telah mengambil barang-barang milik Saksi Hanafiah di bengkel milik saksi di Jalan T. Amir Hamzah Dusun I Desa Perdamaian Kec. Binjai Kab. Langkat dengan cara Terdakwa merobek dinding bengkel tersebut yang atasnya terbuat dari triplek menggunakan pisau kater yang mana dinding bengkel tersebut tepat bersebelahan dengan ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat lubang berbetuk segi 4 (empat) di dinding bengkel tersebut sebesar badan Terdakwa agar Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel melalui lubang tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel tersebut Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) botol oli sepeda motor dan 1 (satu) unit loudspeaker, kemudian Terdakwa membawa keluar 4 (empat) botol oli sepeda motor tersebut dengan membungkus ke dalam baju yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa memanjat keluar melalui lubang tersebut, sementara 1 (satu) unit laoudspeaker Terdakwa angkat dan Terdakwa jatuhkan ke atas lemari yang mana posisi lemari tersebut tepat di dinding ruang tamu, selanjutnya Terdawa memanjat keluar dari bengkel tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Hanafiah;

Dengan demikian Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam, 2 (dua) botol oli sepeda motor merk MPX 1, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk MPX 2, 1 (satu) botol oli sepeda motor merk Federal Oil Y Matic, 1 (satu) buah ban yang dibungkus dengan plastic warna kuning bertuliskan Swallow, 1 (satu) buah pisau cutter warna merah, 1 (satu) buah potongan triplek berbentuk segi 4 (empat), oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Hanafiah maka dikembalikan kepada saksi Hanafiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Lestari alias Satria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit loudspeaker warna hitam,
  - 2 (dua) botol oli sepeda motor merk MPX 1,
  - 1 (satu) botol oli sepeda motor merk MPX 2,
  - 1 (satu) botol oli sepeda motor merk Federal Oil Y Matic,

Halaman 9 dari 10 Putusan No.587/Pid.B/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban yang dibungkus dengan plastic warna kuning bertuliskan Swallow,
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah,
- 1 (satu) buah potongan triplek berbentuk segi 4 (empat),

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Hanafiah.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.